



Implementasi Peraturan Bank Indonesia tentang Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Demak

Eni Kusrini

IAIN Kudus

enikusrini85@iainkudus.ac.id

Abstract

Risk management is crucial in organizing and implementing decision-making rules regarding customer financing. The analysis of all decisions made by the bank must be carefully planned and managed to avoid a higher incidence of non-performing loans, especially if the characteristics of consumers are not thoroughly observed, which is a part of the business unit facing management problems/risks such as murabahah financing. Risks arise due to dishonesty and economic difficulties of customers in transactions. Leaders, bank managers, and all divisions of the bank are expected to have the ability to reduce risks to achieve maximum profit orientation. The existing problems can be analyzed in terms of credit risk and liquidity risk regarding decision-making by management, the sequence of assets, and liabilities that must be considered to minimize emerging risks. The research method used is the qualitative descriptive approach. The results of this study show that the credit risk management applied by BSI in Demak is capable of setting limits on the losses of a market-risky transaction. PT. BSI KCP Demak, in relation to liquidity risk, strives for regular payments for consideration of existing exchange rates, thus being able to condition and meet customer financing demands.

Keywords: *Sharia, Management, Financing*

Abstrak

Manajemen risiko sangat penting dalam mengatur dan menerapkan aturan pemberian keputusan terhadap pembiayaan nasabah. Analisis dari segala keputusan yang dilakukan oleh pihak bank harus direncanakan dan dikelola sebaik mungkin, untuk menghindari terjadinya tingkat kredit macet menjadi lebih besar, apabila kita tidak dengan teliti mengamati karakteristik dari konsumen adalah bagian dari unit bisnis yang menghadapi problem/risiko manajemen seperti pembiayaan murabahah. Risiko diakibatkan karena ketidakjujuran dan kesulitan ekonomi nasabah dalam melakukan transaksi. Pimpinan, manajer bank dan seluruh bagian divisi bank diharapkan memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko agar memperoleh profit oriented yang maksimum. Permasalahan yang ada dapat kita analisis dari segi resiko kredit dan resiko likuiditas tentang pengambilan suatu keputusan oleh manajemen, urutan aset dan suatu liabilitas yang harus diperhatikan untuk meminimalisasi risiko yang timbul. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh BSI di Demak mampu memberikan batasan atas kerugian suatu transaksi yang beresiko pasar. PT. BSI KCP Demak terkait risiko likuiditas mengupayakan pembayaran yang

teratur guna untuk pertimbangan kurs yang ada, sehingga mampu untuk mengkondisikan dan memenuhi permintaan nasabah pembiayaan.

Kata Kunci: Syariah, Manajemen, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Pembiayaan usaha memang sudah menjadi salah satu solusi bagi para wirausahawan yang memiliki usaha. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia harus mempunyai manajemen risiko pada pembiayaan agar mampu bertahan pada situasi dan kendala apapun. Manajemen risiko menjadi hal terpenting dalam mempertimbangkan pemberian keputusan kredit atau pinjaman. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bagian dari unit bisnis yang berpotensi menghadapi risiko/problem manajemen seperti proses pembiayaan *murabahah*. Risiko pada pembiayaan yang dikarenakan adanya rasa tidak jujur nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi. Pimpinan BSI, manajer BSI dan seluruh sub bagian divisi perbankan harus mampu meminimalisir risiko sebaik mungkin agar mampu memperoleh profit yang diharapkan. Pengambilan keputusan pada manajemen terkait struktural aset yang dimiliki dan liabilitasnya harus benar benar diperhatikan dalam mengurangi munculnya risiko. Risiko dapat menyebabkan perbedaan tingkat profit oriented bank yang mencakup risiko-risiko yang ada pada BSI seperti likuiditas, kredit, tingkat bunga .

Manajemen pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada proses operasionalnya sangat amanah dan penuh tanggung jawab, tujuan ke depannya mampu memberikan nilai manfaat, berkah, serta kenyamanan hidup fiddunya wal akhirah. Berikut yang dijelaskan pada QS Surat Insyiqaq ayat 6:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا حَا فَمُلِّقِيهِ ٦

Artinya: “Hai para manusia, sebenarnya kalian sudah bekerja dengan dengan kesungguhan untuk menuju Tuhanmu, maka dipastikan kamu akan menemui-Nya.” (Insyiqaq Ayat 6)

Maksud dari kajian di atas ayat di atas yakni, bekerja merupakan suatu kewajiban maka harus kita laksanakan dengan baik, disiplin, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan, sehingga pencapaian target pada sistem kerja kita mampu terlampaui dengan baik. Maka kita harus meneladani dari sifat Rasulullah SAW yaitu *siddiq, amanah, tabligh, fathonah*.

Nasabah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia ketika mengalami problematika yang disebabkan terhambatnya bisnis para nasabahnya. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap turunnya profit pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. Problematika nasabah ini menjadikan Bank Syariah Indonesia membuat perencanaan

manajemen yang berkelanjutan pada manajemen risiko dan solusi penanganannya.

Penelitian dilakukan oleh Muhammad Iqbal Fasa pada tahun 2016 tentang Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian perbankan syariah berpotensi menghadapi berbagai risiko yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Variabel kajiannya pada langkah dan prosedur manajemen, sedangkan penelitian saat ini lebih ke implementasi dari manajemen risikonya ditinjau dari aspek *credit risk* dan *liquidity risk*.

Penelitian dilakukan oleh Ferry Prasetya, Kanda Dientara pada tahun 2010 tentang Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini Perkembangan input risiko menunjukkan tren yang menurun. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan operasional setiap perbankan lebih meningkat daripada beban operasional yang dikeluarkan.

Kajian penelitian yang sedang dilakukan tidak sama dengan penelitian ini, pada penelitian ini lebih mengkaji pada manajemen risiko terhadap pembiayaan yang bermasalah beserta solusi yang dilakukan khususnya pada hambatan angsuran atau pembiayaan macet. Kajian ini meliputi manajemen risk yakni *credit risk* dan *liquidity risk*.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen mempunyai makna sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses pengarahan, proses pengendalian, proses kegiatan peserta pada suatu organisasi, serta aktifitas yang mengalokasikan sumber daya manusia sebagai potensi penting pada sebuah organisasi guna pencapaian tujuan BSI. Kegiatan manajemen meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan organisasi, kegiatan pengarahan, dan kegiatan pengendalian. Sebuah proses yang dilaksanakan dengan cara teratur oleh seorang manajer pada semua struktural organisasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dari perencanaan sampai pada proses terhadap pengendalian, yang berikutnya diputar kembali. (<http://Repository.Ut.Ac.Id/4533/1/EKMA4116-M1.Pdf>, n.d.)

Risiko secara makna terminologi yaitu kendala atau kemungkinan kerugian suatu organisasi, akibat yang ditimbulkan dari suatu proses yang masih berjalan atau bisa pada kejadian mendatang. Risiko suatu kendala yang dapat menjadikan bencana menjadi lebih besar. Sedangkan peril yaitu proses yang menciptakan kerugian, dan *Loses* merupakan kerugian yang diakibatkan dari suatu peristiwa. Risiko dimaknai atas tiga jenis yakni kondisi tertentu, yang kemungkinan sudah diketahui dalam pengambilan keputusan. Beraneka macam keuntungan, penjualan atau kegiatan lainnya. Probabiliti masalah finansial akan mampu berpengaruh pada proses operasional kerja pelaksana bisnis, seperti tingkatan problem pada aktifitas

ekonomi, pergolakan politik, dan problematika industri lainnya. Risiko merupakan potensi yang dapat timbul dari sebuah peristiwa yang tidak diinginkan saat ini ataupun berikutnya, yang berakibat pada pengambilan keputusan (Wijyantini 2012). Manajemen risiko diartikan sebagai bentuk prosedur dan metode pengelolaan akan risiko, yang mampu menjadikan kegiatan usaha bank tetap mampu dikendalikan (*manageable*) pada batasan tertentu yang menguntungkan. Perbedaan struktur yang ada pada pasar menjadikan kekompakan segmentasi usaha BSI, Sistem manajemen risiko tidak ada yang secara universal digunakan untuk semua BSI, sehingga sehingga bank perlu membangun sebuah sistem manajemen untuk risiko sesuai fungsi serta tujuan organisasi yang ada pada bank (Yulianti 2009). Sesuai Peraturan BI No.13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan umum syariah lainnya pada jenis usaha yang berbasis syariah, pengelolaan manajemen risiko dapat diartikan sebagai sekumpulan metode dan prosedural yang dapat difungsikan dalam proses mengidentifikasi, proses mengukur, proses memantau, serta proses pengendalian risiko yang ada akibat kegiatan usaha BSI. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 46-47 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ عَوْنَ سَبْعِ سِنِينَ دَابَّأَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي
سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya : "(Setelah seorang pelayan itu bertemu Nabi Yusuf dia berkata): "Yusuf, hai seorang yang sangat terpercaya, jelaskan pada kami mengenai tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku bisa kembali kepada orang tersebut, agar mereka dapat mengetahuinya. Yusuf mengatakan: makna tersebut "Supaya kamu bertanam selama tujuh tahun sebagaimana biasanya; berarti apa yang akan kamu tuai hendaknya dibiarkan dibulirnya terkecuali yang kamu makan sedikit. Selanjutnya setelah itu akan datang tujuh tahun yang sangata sulit, yang akan menghabiskan semua yang kamu simpan untuk bertahan (tahun sulit), terkecuali sedikit dari (bibit gandum) yang telah kamu simpan. Selanjutnya setelah itu akan datang tahun yang manusia diberikan air hujan (yang cukup) dan saat itu mereka dapat memeras anggur." (QS. Yusuf: 46-49).

Potongan di atas memberikan makna yakni suatu proses pasti memiliki resiko yang perlu dilalui. Semua prosedural harus berpedoman pada ajaran Islam yaitu Quran dan Sunah, beserta metodenya yang akan

digunakan dalam dasar untuk memantau, serta mengendalikan munculnya risiko dari semua aktifitas usaha bank.

Manajemen risiko terbagi atas tiga macam yakni identifikasi pada risiko, proses identifikasi dan tingkatan risiko, serta analisa risiko. Proses analisis risiko yang ada berpotensi untuk mendeteksi problematika pada instansi yang bersangkutan. Risiko dapat dimaknai menjadi risiko *unsystematic* dan risiko *systematic*. Dalam sebuah bisnis peluang untung dan rugi pastilah ada. Sebagai seseorang yang berusaha kita pasti mengharapkan sebuah keuntungan, tetapi peluang kerugian masih tetap ada. Setelah proses identifikasi pada sebuah risiko, upaya berikutnya yakni mengevaluasi serta mengukur risiko. Proses pada evaluasi serta pengukuran akan risiko tujuannya guna mengetahui ciri khas suatu permasalahan kredit. Memahami baik mampu membuat risiko semakin mudah diatasi. Evaluasi pada risiko haruslah berurutan dilaksanakan dalam mengukur terjadinya risiko. Teknik dalam mengukur sebuah risiko bergantung pada jenis risiko yang dihadapi. Pada pengukuran risiko terdapat adanya kemungkinan risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi harus mendapatkan penanganan secepatnya. Tingkatan pada risiko bisa dilihat melalui teknik durasi yang dilakukan oleh bank. Tujuan berikutnya agar mampu mengetahui fluktuatif pada tingkat suku bunga. Pada risiko yang ada di pasar, teknik yang digunakan yakni *value at risk*. Berikutnya yang dapat dilakukan yaitu pengelolaan risiko (Supriyo 2017).

Manajemen pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah pada nasabah berkaitan erat dengan sebuah risiko karakteristik nasabahnya dan karakteristik proyek yang dijalankan. Risiko pada karakter terkait identifikasi karakter nasabahnya. Sementara sebuah proyek akan memiliki sebuah risiko yang terkait dengan karakteristik sebuah proyek yang sedang dibiayai. Risiko karakteristik nasabah bisa diamati dari berbagai aspek meliputi aspek *skill*, aspek *reputation*, dan aspek *original*. Segi *skill* mencakup kefamiliaran pada pasar, dapat mengoreksi sebuah resiko bisnis, dapat melaksanakan usaha dengan sistem yang berkelanjutan, dapat mengartikulasi usaha bisnis. Terdapat juga faktor reputasi yang mencakup pada *track record*, menjadi karyawan, seorang pengusaha, yang telah dianjurkan, amanah, mempunyai sebuah jaminan usah yang mencakup adanya kaitan di dalam keluarga atau pun pertemanan dengan para pelaku investor, sebagai seorang yang suka berbisnis dan sukses, yang berasal dari strata kelas sosial (Muhammad 2011).

Penyebab dari sebuah kredit macet dikarenakans adanya sebuah risiko bisnis yang diakibatkan kurang baiknya bisnis yang sedang dijalankan. Kejadian ini disebabkan oleh faktor:

1. Jenis suatu usaha yang sudah ditentukan pada karakteristik suatu usaha dengan pembiayaan serta kinerja keuangan usaha.

2. Dampak negatif yang lain sangat mempengaruhi kinerja perusahaan khususnya yang menjadi nasabah seperti pada kondisi kelompok yang berusaha, dan lainnya.

Sedangkan risiko berkurangnya nilai pembiayaan terjadi dikarenakan

1. Risiko yang tak terduga yang dilakukan seorang wirausahawan seperti pada turunnya harga barang dari bisnis yang dibiayainya.
2. Penerapan sistem bagi hasil akibat *loss sharing* yang wajib ditanggung pihak BSI, untuk *RS shrinking risk* terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam menanggung biaya yang harusnya menjadi tanggung jawab nasabahnya maka tidak perlu meneruskan usaha yang dilakukan. Masalah risiko pada karakter nasabah terjadi akibat perilaku yang menyimpang yang dilaksanakan nasabah ketika menjalankan usaha. Risiko pada karakter biasanya terjadi akibat pengaruh nasabah yang lalai dalam melaksanakan bisnis yang mendapat pembiayaan dari perbankan, ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diberlakukan mengakibatkan para nasabah ketika melakukan suatu usaha yang telah mendapatkan biaya bank yang tidak sesuai lagi dengan aturan yang dilakukan. Berarti Pengelolaan secara internal di dalam perusahaan tidak dilaksanakan dengan profesional sesuai dengan standar yang ada.

Aturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 terkait Penerapan Pada Manajemen Risiko Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pokok pokok peraturan BI memberikan cakupan bahwa bank wajib turut serta menerapkan manajemen risiko secara lebih efektif yaitu:

1. Bank wajib menerapkan system manajemen risiko secara efektif, untuk BUS dilakukan individual maupun konsolidasi dengan anak perusahaan sedangkan bagi UUS dilaksanakan pada seluruh kegiatan usaha UUS yang menjadi satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (BUK induk).
2. Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit:
3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
4. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
5. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
7. Unit Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko yang mencakup 10 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi,

Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*), dan Risiko Investasi (*equity investment risk*). Penerapan Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*) dan Risiko Investasi (*equity investment risk*) belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko (*risk profile*) BUS dan UUS. BUS dan UUS wajib melakukan penilaian terhadap Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi meskipun penilaian kedua jenis risiko dimaksud belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko (*risk profile*) (https://www.Bi.Go.Id/Id/Publikasi/Peraturan/Pages/Pbi_132311.aspx, n.d.)

Risiko Kredit /Credit risk

Risiko pada kredit merupakan sebuah risiko yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan pihak nasabah dalam memenuhi segala kewajibannya. Risiko kredit dapat mencakup risiko yang diakibatkan kegagalan debitur dalam membayar kewajibannya pada perbankan, kegagalan nasabah pada pemberlakuan risiko kredit seperti perjanjian kontrak derivatif dan risiko kredit akibat dari kegagalan proses transaksi pembayaran. Pada risiko kredit dapat bersumber dari sebuah kegiatan fungsional perbankan, misalnya kegiatan perkreditan, dan kegiatan *treasury*. Risiko kredit dikarenakan bank sedang memberikan kredit pada nasabahnya, pihak bank memposisikan dana pada pihak bank lain untuk transaksi derivatif seperti kontrak berjangka *forwap/swap* dengan para nasabah lainnya, serta pihak bank membeli surat berharga seperti korporas (Indonesia 2015). Adapun metode dari pengelolaan dari risiko kredit yang meliputi :

1. Model pemeringkatan (*grading model*)

Pemberian kredit pada bank yang memiliki berisiko akan menjadikan suatu masalah, Bank tersebut sangat kecil kemungkinan dalam menerapkan suatu kebijakan untuk pemberian jumlah kredit secara baik. Upaya yang harus dilakukan pertama kali yaitu membuat tingkatan peringkat kredit dalam upaya menanggulangi gagal bayar nasabah. kalibrasi risiko harus dilakukan oleh bank, karena besar kemungkinan bank cara tertentu sesuai dengan risikonya. Upaya ini dilakukan bank guna membuat kepastian tentang portofolio kredit yang kurang berkonsentrasi terhadap kualitas kredit dan kemungkinan nasabah yang buruk bahkan gagal bayar yang cukup tinggi.

2. Manajemen portofolio kredit

Pengukuran portofolio kredit yang dilakukan oleh bank dalam pemeberian suatu kepastian tentang kredit tidak begitu saja dilakukan. Perbankan mempunyai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan diversifikasi yang menjadikan risiko default dapat diminimalisir. Biasanya identifikasi seperti ini dilakukan oleh koperasi kredit ataupun koperasi internal.

3. Sekuritisasi

Bank memprediksi adanya gejolak ekonomi dan mencoba memberikan tindak lanjut pada usaha yang sedang diberikan permodalan. Pemberian modal yang sesuai, dilakukan pihak bank untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam memberikan perlindungan usaha yang sedang dibiayai. Upaya yang dilakukan salah satunya menjual beberapa portofolio kredit kepada pihak eksternal seperti investor yang berbentuk surat berharga. Cara ini dinamakan sekuritisasi sehingga bank memiliki kemungkinan untuk mengurangi eksposur yang cukup beresiko terhadap kredit tertentu sesuai prosedur.

4. Peran agunan/jaminan

Agunan/jaminan dimaknai sebagai bentuk aktiva yang dibuat perjanjian debitur dalam memperoleh kredit dan dapat beralih ketika terjadi suatu default. Jaminan mempunyai peranan utama dalam membuat suatu kebijakan untuk memberikan kredit yang sudah ditetapkan oleh bank. Jaminan yang mudah serta aman yakni berupa uang tunai, sedangkan jaminan secara umum yakni properti berupa hunian.

5. Monitoring arus kas

Perbankan yang posisi defaultnya tinggi menemukan bentuk penanganan cepat pada kondisi kredit yang tidak baik serta meminimalisir masalah secara signifikan. Sehingga, perbankan tersebut mampu meminimalisir risiko kredit yaitu dengan cara memberi batasan jenis eksposur, dan memberikan kepastian bahwa nasabah akan memberikan reaksi yang cepat pada suatu keadaan yang kemungkinan dapat berubah-ubah.

6. Manajemen pemulihan

Efisiensi manajemen pada bentuk pembiayaan yang sedang default mampu menghasilkan pemulihan (*recovery*) yang signifikan dibanding tingkat kerugian. Bank harus menciptakan suatu unit kerja yang khusus untuk diberikan tugas dalam menangani pemulihan pada kredit macet sebagai bagian proses manajemen risiko kredit yang memiliki berkualitas tinggi. Baik kreditur maupun debitur, seyogyanya perlu diketahui akan risiko ini termasuk hal penting yang harus diperhatikan pada manajemen risiko. Perlu diingat, setiap keputusan dan tindakan yang diambil pasti selalu ada risiko yang ada. (Muhammad, 2011).

Risiko Likuiditas/*Liquidity Risk*

Masalah utama tentang finansial pada perbankan bukan diakibatkan kerugian, melainkan ketidakmampuan perbankan dalam memenuhi likuiditasnya. Likuiditas mempunyai makna suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dana yang sifatnya urgent untuk pembiayaan. Peran likuiditas dalam melakukan transaksi perbankan sangatlah penting. Harus memiliki likuiditas yang cukup, harus maksimal memback up kebutuhan

operasional sehari-hari. Besaran risiko ditentukan oleh perencanaan arus kas berdasarkan perkiraan pembiayaan dan pertumbuhan proses dana, termasuk tingkat fluktuasinya. Struktur dana harus diatur secara tepat termasuk dananya yang non bagi hasil. Adanya aset yang mampu dijadikan kas, dan kemampuan dalam membuat akses ke pasar pada segmentasi bank (Muhammad 2011).

Tolak ukur risiko likuiditas bank terhadap nasabah mencakup penyampaian informasi, kinerja, dan pengambilan keputusan pada setiap risiko yang ada dan perlu untuk diawasi. Proses pengawasan pada bank meliputi OJK dalam menjalankan pengawasannya menggunakan dua metode yakni 1) *Compliance Based Supervision/CBS* yang merupakan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap aturan yang ada dengan menggunakan pengelolaan BSI yang tujuannya memastikan BSI mampu beroperasi dengan baik dan dikelola secara baik pula sesuai prinsip yang ada. Pengawasan pada aspek kepatuhan merupakan bagian dari proses pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko yang ada dan 2) pengawasan berdasarkan risiko yakni pengawasan bank dengan menggunakan strategi dan metode berdasarkan risiko untuk meminimalisir risiko secara signifikan agar tepat waktu. Macam-macam risiko yang diawasi OJK yaitu risiko kredit, yang disebabkan adanya akibat gagalnya counterparty dalam kewajibannya; 2) risiko pasar, yang diakibatkan adanya pergerakan komponen yang ada di pasar 3) risiko likuiditas, disebabkan oleh bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo; 4) risiko operasional dana yang tidak mencukupi dan proses internal yang tidak berfungsi, kurangnya SDM, gagalnya sistem operasional BSI; 5) risiko hukum akibat melemahnya aspek yuridis, terdapat tuntutan hukum, tidak adanya aturan perundang-undangan yang belum memenuhi syarat kontrak dan pengikatan agunan;/ 6) risiko reputasi, diakibatkan publikasi yang negatif tentang kegiatan usaha perbankan; 7) risiko strategis, ketidaksesuaian pelaksanaan strategi perbankan, pengambilan keputusan yang tidak sesuai bisnis terhadap perubahan eksternal; serta 8) risiko kepatuhan, yang diakibatkan perbankan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku (Muhammad 2011).

1. Karakteristik Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

Karakteristik manajemen risiko BSI syariah merupakan sebuah risiko yang sama dengan risiko yang dihadapi pada bank bank konvensional pada umumnya. BSI syariah memiliki kriteria tersendiri dalam menangani problem risiko sesuai sistem syariah. Perbedaan Manajemen risiko antara BSI dengan bank umum, yakni terdapat jenis risiko yang hanya ada pada bank yang sistem operasionalnya dengan menggunakan sistem syariah. Perbedaan secara umumnya terlihat pada kajian apa yang sedang dinilai

(*what to measure*). Perbedaan itu mencakup pada identifikasi dan penilaian risiko, antisipasi risiko, serta proses monitoring pada risiko (Eprianti, Nanik 2020).

BSI akan melakukan identifikasi risiko kredit baik pada tahapan transaksional ataupun portofolio. Pada tahapan transaksional, BSI melakukan identifikasi risiko kredit di setiap proses transaksi. Pada tahapan portofolio, BSI membatasi transaksi yang over load pada dimensi ekonomi, profesi, geografis maupun kriteria tertentu. Bank akan mengidentifikasi risiko kredit dengan pertimbangan hasil penilaian, kualitas proses pembiayaan berdasarkan analisa pada prospek usaha, kinerja finansial, dan kemampuan debitur dalam membayar. Bank akan mengidentifikasi risiko kredit untuk kegiatan treasury dan investasi, dengan mempertimbangkan jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhinya sebagai pengukuran resiko.

Tujuan pengukuran risiko kredit adalah untuk mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dana sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan. Bank menggunakan metode statistik dan metode lainnya dalam pengukuran risiko kredit. Bank juga melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools pengukuran risiko kredit untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data. Selanjutnya pada pemantauan risiko bank melakukan pemantauan risiko kredit untuk mengetahui komposisi dan kondisi setiap debitur pada seluruh portofolio. Bank menggunakan sistem/metodologi pemantauan pada penyelesaian manajemen risiko kredit (<https://ir.Bankbsi.Co.Id/Misc/Kebijakan-Manajemen-Risiko-BSI.Pdf>, n.d.).

2. Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan syariah menyediakan finansial yang sama berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak bank yang memperoleh pembiayaan pada jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem bagi hasil .

Pembiayaan nasabah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang tidak ada unsur bunga sehingga memberikan kenyamanan pada nasabah. Tujuan pembiayaan untuk produktifitas bisnis nasabahnya. Kredit produktif ditujukan pemenuhan kebutuhan produksi seperti peningkatan bisnis atau usaha, usaha bisa berupa produksi, investasi ataupun perdagangan. Pembiayaan dibedakan atas pembiayaan modal kerja, pembiayaan akan kebutuhan produksi dalam menjalankan keuangan secara baik dan benar, jumlah dari hasil produksi dalam meningkatkan kualitas dari hasil produksi guna keperluan perdagangan dan peningkatan *utility of place* dari suatu hasil produksi yang berupa barang.

- a) Pembiayaan investasi, digunakan dalam memenuhi suatu kebutuhan modal (*capital goods*) yang tujuannya untuk meningkatkan fasilitas yang ada.
- b) Pembiayaan konsumtif, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis saat dikonsumsi atau digunakan (<https://ir.Bankbsi.Co.Id/Misc/Kebijakan-Manajemen-Risiko-BSI.Pdf>, n.d.).

3. Sistem Manajemen Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur produk dan operasional yang ada di bank syariah. Kegiatan bermuamalah dibedakan atas tiga macam yakni sosial, politik, serta ekonomi. Sisi ekonomi dibedakan atas tiga turunan yaitu: konsumsi, simpanan, serta investasi.

Hadirnya perbankan syariah dikarenakan (*dharurah*), karena ia bertindak sebagai *intermediate* pada *supply* dengan *unit demand*. BSI, penerapan zakat dan investasi menjadi salah satu bagian untuk menumbuhkan perekonomian dan produktifitasnya. BSI adalah bank yang melaksanakan sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah, dengan menggunakan perjanjian berlandaskan hukum Islam yang ada antara pihak bank dan relasinya dalam hal penyimpanan dana serta pembiayaan pada suatu usaha yang sesuai ajaran hukum pada sistem syariah (<https://www.Merdeka.Com/Jabar/Mengenal-Fungsi-Bank-Syariah-Lengkap-Dengan-Sejarah-Dan-Ciri-Cirinya-Kln.html>, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian pada kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari tentang latar belakang keadaan pada saat ini (Nurlina T.Muhyiddin 2017). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Dimana akan dilengkapi juga dengan sumber kepustakaan yang terkait. Pada penelitian ini akan dilakukan observasi dan wawancara pada narasumbernya yakni pimpinan atau pegawai yang ada pada BSI KCP Demak. (<https://Azharnasri.blogspot.Com/2015/04/Sumber-Data-Jenis-Data-Dan-Teknik.html>, n.d.)

PEMBAHASAN

Manajemen risiko akan dijadikan suatu kelola yang baik dalam perbankan, khususnya PT. BSI KCP Demak. Manajemen risiko yang digunakan diantaranya yaitu risiko kredit (*credit risk*) dan risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko likuiditas diartikan sebagai suatu kemampuan perbankan dalam memenuhi kebutuhan dananya secara cepat dengan biaya yang disesuaikan. BSI KCP Demak melaksanakan pengawasan

terhadap risiko dengan melakukan meminimalisir risiko dan mengevaluasinya secara berkala. Perlu adanya konsistensi dalam mengevaluasi risiko untuk tercapainya tujuan operasional BSI KCP Demak. Keputusan yang diambil oleh pimpinan pada sistem manajemen risiko harus dievaluasi secara tepat, untuk dapat diterapkan pada semua aspek operasional dengan menggunakan unsur-unsur yang ada.

Suatu upaya dalam pengendalian risiko pembiayaan kredit yang telah ditetapkan oleh BSI KCP Demak mampu dalam meminimalisir kerugian pada setiap transaksi yang memiliki risiko pasar. BSI KCP Demak juga melaksanakan sistem pengendalian risiko pasar dengan memberikan batasan limit pada portofolio, menetapkan tingkatan kewenangan saat transaksi yang berpeluang pada unsur risiko pasar. BSI menetapkan bermacam valas yang akan digunakan untuk transaksi berdasarkan likuiditas setiap bisnis yang dijalankan. BSI akan melakukan sistem pengkajian dan menetapkan audit internal secara berkelanjutan pada sistem manajemen. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian keandalan sistem yang ada pada manajemen risiko pasar. Besar kecilnya risiko kredit dikarenakan oleh tingkatan eksposur kredit dan kualitasnya. Semakin banyak jumlah pinjaman maka akan semakin tinggi eksposur kreditnya. Kualitas eksposur kredit memungkinkan kegagalan pembayaran pada angsuran yang dinilai dari sebuah jaminan yang diberikan debitur. Bila sedikit nilai jaminannya, maka sedikit pula kualitas dari eksposur kredit. Hal ini mengakibatkan nilai risiko yang harus ditanggung menjadi tinggi (Wawancara Dengan Bapak Samsul Selaku Bagian Pembiayaan Pada PT. BSI KCP Demak, n.d.)

Identifikasi risiko pada risiko likuiditas Bank Syariah Indonesia KCP Demak dilakukan dengan yang mampu berpengaruh pada sumber dan pengelolaan dana dana seperti aset, kewajiban, rekening administratif; serta risiko lainnya seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko reputasi. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko likuiditas yang melekat pada seluruh produk dan kegiatan yang dilakukannya.

Standar nasabah pembiayaan pada BSI KCP Demak merupakan bagian yang sangat penting untuk dilakukan analisis yang akan dipertimbangkan mulai dari awal. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya sengketa yang akan terjadi pada kredit macet. Standar nasabah ditunjukkan kepada calon nasabah pembiayaan di BSI KCP Demak yaitu pihak yang termasuk ke dalam orang-perorangan, perusahaan, dan badan usaha. Calon Nasabah perorangan harus cakap hukum dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam pasal 330 KUHPdata serta bukan pihak yang dikecualikan dalam Pasal 433 KUHPdata (Wawancara Dengan Bapak Samsul Selaku Bagian Pembiayaan Pada PT. BSI KCP Demak, n.d.).

Terapat kategori yang dinyatakan belum dewasa yaitu calon nasabah yang usianya belum genap duapuluh satu tahun, dan belum kawin. Diharapkan tidak melakukan perkawinan dulu sebelum umur kedua belah pihak belum genap duapuluh satu tahun. Kategori mereka yang belum mencapai usia dewasa dan tidak berada dibawah naungan keluarga seperti berikut:

1. Apabila sebuah peraturan perundangan menggunakan istilah "belum dewasa", yaitu : semua orang yang belum mencapai pada umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali "belum dewasa".
3. Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Prosedur pembiayaan nasabah harus melalui proses penilaian dan dikategorikan sebagai nasabah yang tidak memiliki masalah pembiayaan sesuai aturan sesuai aturan yang ada. Nasabah yang terikat dalam suatu perkawinan diperlakukan sebagai satu nasabah pada umumnya terkecuali ada perjanjian pada pemisahan harta benda yang dibuatkan oleh notaris yang sudah sesuai dengan hukum yang ada. Perusahaan yang akan menjadi nasabah bank dapat berbentuk PT, BUMN, yayasan, koperasi ataupun sejenisnya.

Suatu perusahaan yang menjadi nasabah BSI KCP Demak harus memiliki badan hukum sesuai dengan standarisasi perundang undangan yang diberlakukan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk PT, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 untuk Koperasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana perubahans Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 untuk sebuah yayasan. Suatu usaha yang dijalankan oleh seorang nasabah perorangan maupun badan usaha yang akan mengajukan pembiayaan Murabahah 28 Standar Produk BSI KCP Demak merupakan suatu usaha yang legal dalam memenuhi prinsip dan ketentuan syariah. Usaha yang dijalankan oleh nasabah perorangan maupun badan usaha telah memenuhi syarat terkait dokumen perijinan yang diperlukan seperti Akta Perusahaan yang telah disahkan oleh Institusi Berwenang, NPWP dan kelengkapan syarat perijinan usaha. Nasabah perorangan maupun badan usaha tidak tercantum dalam daftar kategori kredit yang bermasalah. Hali ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan risiko calon nasabahnya. (<https://yuridis.id/Pasal-330-Kuhperdata-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata>, n.d.).

KESIMPULAN

Manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Demak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI) dengan melakukan identifikasi risiko kredit baik pada level transaksional maupun level portofolio. Pada level transaksional, Bank mengidentifikasi risiko kredit

pada transaksi yang akan dilakukan, seperti kemungkinan default dan perkiraan besarnya kerugian bila terjadi default. Pada level portofolio, Bank membatasi konsentrasi transaksi yang berlebihan pada sektor ekonomi, produk, wilayah geografis ataupun debitur tertentu. Bank Syariah Indonesia (BSI) di Demak mengidentifikasi risiko kredit dengan mempertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan bayar debitur. Tujuannya untuk mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dana sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indonesia, Ikatan banker. 2015. "Manajemen Risiko 1," Gramedia, Jakarta, 2015.
- Muhammad. 2011a. "Manajemen Bank Syariah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta 2011, Hal. 360.," UPP STIM YKPN, Yogyakarta 2011.
- _____. 2011b. "Manajemen Bank Syariah," no. UPP STIM YKPN, Yogyakarta: 366.
- Nurlina T.Muhyiddin, Dkk. 2017. "Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial," (Jakarta:Salemba Empat, 2017).

Jurnal

- Eprianti, Nanik, Dkk. 2020. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 IB Di Bank BSI KCP Setiabudi Bandung," *Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020*, 126.
- Supriyo. 2017. "Promosi." *Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, e-ISSN 2442-9449 Vol.5. No.1 (2017) 130-142 p-ISSN 2337-4721 135 |, 135.
- Wijayantini, Bayu. 2012. "Model Pendekatan Manajemen Risiko." *ISSN:1412-5366, JEAM Vol XI No. 2/2012*, 58.
- Yulianti. 2009. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah La Riba." *A_ Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III, No. 2, Desember 2009, Hal. 156*.

Website/Internet

- [Http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.Pdf](http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.Pdf). n.d., diakses pada hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2021.
- [Https://azharnasri.blogspot.com/2015/04/Sumber-Data-Jenis-Data-Dan-Teknik.Html](https://azharnasri.blogspot.com/2015/04/Sumber-Data-Jenis-Data-Dan-Teknik.Html), Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Pukul 11.45. n.d.
- [Https://Ir.Bankbsi.Co.Id/Misc/Kebijakan-Manajemen-Risiko-BSI.Pdf](https://Ir.Bankbsi.Co.Id/Misc/Kebijakan-Manajemen-Risiko-BSI.Pdf), Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Pebruari 2021. Pukul 10.00 Wib. n.d.

https://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Peraturan/Pages/Pbi_132311.aspx.
n.d.

<https://www.merdeka.com/Jabar/Mengenal-Fungsi-Bank-Syariah-Lengkap-Dengan-Sejarah-Dan-Ciri-Cirinya-Kln.html>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Pebruari 2021, Pukul 3.55. n.d.

<https://yuridis.id/Pasal-330-Kuhperdata-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>, Diakses Pada Tanggal 22 September 2021. n.d.

Muhammad. n.d. <https://ajaib.co.id/Risiko-Kredit-Pengertian-Jenis-Jenis-Dan-Cara-Mengelolanya/>, Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2021, Pukul 10.00 Wib.

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Samsul Selaku Bagian Pembiayaan Pada PT. BSI KCP Demak, Pada Tanggal 05 September 2021 Pukul 11.00 Wib. n.d.